

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No 22 tahun 2009 Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan atau lingkungan. Lebih lanjut UU tersebut juga mendefinisikan kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban. Dari pengertian keselamatan lalu lintas di atas maka dapat disimpulkan bahwa keselamatan lalu lintas adalah suatu keadaan terhindarnya seseorang dari resiko kecelakaan dan keselamatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari transportasi.

Keselamatan sangat erat hubungannya dengan kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (UU No 22 Tahun 2009, n.d.). Kecelakaan juga dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang muncul akibat dari suatu interaksi dari elemen transportasi. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas secara garis besar ada 3, yaitu : faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalannya.

Berdasarkan data dari Polres Metro Kota Bekasi, dapat diperoleh informasi bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi. Pada tahun 2022, Polres Metro Kota Bekasi mencatat 18 kasus yang menimbulkan 5 orang meninggal dunia, 11 orang mengalami luka berat, dan 15 orang mengalami luka ringan pada Jalan Ir. H. Juanda. Angka kecelakaan tersebut adalah angka kecelakaan yang tercatat saja, kenyataannya bisa melebihi dari angka kecelakaan tersebut, karena pada kenyataannya masyarakat kadang enggan melaporkan kejadian kecelakaan tersebut pada pihak yang berwenang.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat dari faktor manusia. Salah satu penyebab yang paling sering terjadinya kecelakaan adalah kelalaian dari manusia itu sendiri. Kelalaian yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pengemudi kehilangan konsentrasi, lelah dan mengantuk, pengaruh alkohol dan obat, kecepatan melebihi batas atau ugal-ugalan, kondisi kendaraan bermotor yang kurang baik serta kurang pahamnya pengemudi tentang aturan berlalu lintas. Salah satu contoh adalah kecelakaan yang terjadi di Kota Bekasi seorang supir yang mengendarai mobil pribadi dengan kecepatan melebihi batas mengalami kecelakaan. Akibat dari kecelakaan tersebut si supir (korban) meninggal dunia. Pihak kepolisian mengatakan bahwa kecelakaan ini disebabkan karena kelalaian pengemudi yang mengendarai bus dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mengantuk.

Dari contoh kasus kecelakaan diatas yang mengakibatkan supir (korban) meninggal dunia, dapat dijelaskan bahwa jenis korban kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

1. Korban Meninggal Dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2. Korban Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Suatu kejadian yang digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
3. Korban Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau yang harus dirawat inap di rumah sakit jiwa dari 30 hari.

Oleh karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas maka sangat penting diperlukan adanya pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, kepastian, kemanfaatan, dan ketertiban agar pengendara kendaraan bermotor harus berhati-hati dalam mengendarai. Jika tidak berhati-hati, maka ada bahaya yang siap mengancam nyawa kapan saja. Berbagai upaya sudah dilakukan, seperti menggunakan helm khusus bagi pengendara sepeda motor, dan

menggunakan sabuk pengaman bagi para pengendara mobil tetapi pada kenyataannya tetap saja masih banyak kecelakaan lalu lintas sampai sekarang.

Walaupun berbagai pelindung tersebut sudah digunakan tetapi tetap harus didukung oleh kewaspadaan dan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab 3 kecelakaan itu sendiri. Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu:

1. Faktor Manusia, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya.
2. Faktor Kendaraan, faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang sudah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
3. Faktor Jalan, faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau belubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.

Selain tiga faktor utama tersebut, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan, faktor cuaca yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor cuaca hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengendara dan kinerja kendaraan. Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan.

Dalam permasalahan diatas hal ini tentunya menjadi perhatian dalam upaya pencegahan oleh instansi terkait dan pemerintah. Oleh karena itu, untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan Ir. H.

Juanda, perlu dilakukan kajian “Upaya Peningkatan Keselamatan Pada Ruas Jalan Ir. H. Juanda Kota Bekasi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang ada pada saat ini, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ruas jalan Ir. H. Juanda merupakan daerah yang mengalami kecelakaan setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir (2018-2022).
2. Kondisi ruas Jalan Ir. H. Juanda terdapat beberapa *hazard* yang mengganggu keselamatan dan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan bagi pengguna jalan.
3. Ruas Jalan Ir. H. Juanda terdapat fasilitas perlengkapan jalan yang rusak dan belum tersedia serta tidak terawat, seperti rambu yang sudah rusak dan pudar, serta marka jalan yang sudah mulai memudar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan Ir. H. Juanda?
2. Bagaimana kondisi fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan Ir. H. Juanda?
3. Bagaimana upaya penanganan keselamatan yang dapat diterapkan pada jalan Ir. H. Juanda?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pada ruas jalan Ir. H. Juanda sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mengurangi tingkat keparahan atau fatalitas korban. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan Ir. H. Juanda
2. Mengidentifikasi kondisi fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan Ir. H. Juanda
3. Merencanakan perbaikan untuk peningkatan keselamatan lalu lintas pada ruas jalan Ir. H. Juanda

1.5 Ruang Lingkup

Dalam hal ini, untuk memperjelas penelitian agar dapat dibahas dengan baik dan terarah. Maka, perlu disusun batasan masalah yang terdiri sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian ini ditinjau pada ruas jalan Ir. H. Juanda pada segmen 4, 5 dan 6.
2. Penentuan periode waktu penelitian adalah data kecelakaan 1 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2022.
3. Memberikan usulan penanganan perbaikan pada ruas jalan Ir. H. Juanda sesuai dengan standar keselamatan.